



P U T U S A N

No. 709 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSTAKIM ;**
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 28 November 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lambateng, Desa Kajhu, Kecamatan
Kuala Giging, Kabupaten Janto Aceh Besar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan 25 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 379/2011/S.183.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 01 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 380/2011/S.183. Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 01 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUSTAKIM bersama temannya yang bernama SAYUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di jalan umum Dsn. Halaban Jati Ds. Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering ganja sebesar \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram dengan permufakatan jahat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekira pukul 19.45 wib sepulang dari bekerja Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama SAYUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung kopi di Dsn. Lemateng Desa Kajhu, Kec. Kuala Gicing Kab. Janto Aceh Besar, lalu SAYUTI mengajak Terdakwa ke Medan dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang tak jauh dari rumah SAYUTI untuk mengambil baju, lalu Terdakwa balik ke rumah SAYUTI dan Terdakwa melihat sebuah tas jinjing warna biru merek Fortune dan kotak kardus minuman aqua di atas becak motor berada di depan rumah SAYUTI, selanjutnya Terdakwa dan SAYUTI naik becak motor tersebut, di perjalanan SAYUTI mengatakan pada Terdakwa bahwa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja dan SAYUTI mengajak Terdakwa membawa ganja tersebut ke Medan dan apabila ganja tersebut nantinya sampai ke Medan, maka Terdakwa akan diberi bagian berupa upah dan Terdakwa menyetujuinya dan sepakat membawa ganja tersebut ke Medan bersama SAYUTI, setibanya di terminal Banda Aceh, Terdakwa dan SAYUTI turun dari becak motor, lalu Terdakwa membawa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan SAYUTI membawa

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan SAYUTI berangkat naik bus CV Kurnia tujuan Medan sambil membawa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja tanpa seijin pejabat yang berwenang, namun pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa dan SAYUTI diturunkan oleh kenek bus CV Kurnia di depan SPBU di Bireun yang merasa curiga dengan kardus dan tas yang dibawa oleh Terdakwa dan SAYUTI, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan SAYUTI menyetop dan naik kendaraan L-300 yang tidak diketahui No. Polisi nya sambil membawa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja dan turun di terima Kuala Simpang sekira pukul 07.30 Wib, selanjutnya Terdakwa dan SAYUTI menyetop mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP, kemudian Terdakwa memasukkan kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan SAYUTI menaikkan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja ke dalam mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP dimana Terdakwa duduk di bangku baris ketiga sedangkan SAYUTI duduk bangku baris keempat/bangku terakhir melanjutkan perjalanan ke Medan, dan ketika mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP yang ditumpangi Terdakwa bersama SAYUTI melintas di jalan umum Dsn. Halaban Jati Ds. Halaban Kecamatan Besitang Kab. Langkat ternyata ada razia yang dilakukan oleh petugas Kepolisian kemudian mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP yang ditumpangi oleh Terdakwa dan SAYUTI tersebut di stop oleh petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang dan barang bawaan penumpang, dan SAYUTI langsung turun dari mobil berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh kepolisian akhirnya petugas kepolisian menemukan kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan SAYUTI tanpa seijin pejabat yang berwenang, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.1976/KNF/V/2010 pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010 yang ditandatangani oleh 1) Kasmira Ginting, S.Si, 2) Zulni Erma dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Drs. CH. Syafrian. S, Pangkat Kombes Pol Nrp. 55120679, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. SAYUTI dan MUSTAKIM adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja)

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Unit 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUSTAKIM bersama temannya yang bernama SAYUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di jalan umum Dsn. Halaban Jati Ds. Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering ganja sebesar \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekira pukul 19.45 wib sepulang dari bekerja Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama SAYUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung kopi di Dsn. Lemateng Desa Kajhu, Kec. Kuala Gicing Kab. Janto Aceh Besar, lalu SAYUTI mengajak Terdakwa ke Medan dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang tak jauh dari rumah SAYUTI untuk mengambil baju, lalu Terdakwa balik ke rumah SAYUTI dan Terdakwa melihat sebuah tas jinjing warna biru merek Fortune dan kotak kardus minuman aqua di atas becak motor berada di depan rumah SAYUTI, selanjutnya Terdakwa dan SAYUTI naik becak motor tersebut, di perjalanan SAYUTI mengatakan pada Terdakwa bahwa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja dan SAYUTI mengajak Terdakwa membawa ganja tersebut ke Medan dan apabila ganja tersebut nantinya sampai ke Medan, maka Terdakwa akan diberi bagian berupa upah dan Terdakwa menyetujuinya dan sepakat membawa ganja tersebut ke Medan bersama SAYUTI, setibanya di terminal Banda Aceh, Terdakwa dan SAYUTI turun dari becak motor, lalu Terdakwa membawa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan SAYUTI membawa tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan SAYUTI berangkat naik bus CV Kurnia tujuan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sambil membawa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja tanpa seijin pejabat yang berwenang, namun pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa dan SAYUTI diturunkan oleh kenek bus CV Kurnia di depan SPBU di Bireun yang merasa curiga dengan kardus dan tas yang dibawa oleh Terdakwa dan SAYUTI, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan SAYUTI menyetop dan naik kendaraan L-300 yang tidak diketahui No. Polisi nya sambil membawa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja dan turun di terima Kuala Simpang sekira pukul 07.30 Wib, selanjutnya Terdakwa dan SAYUTI menyetop mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP, kemudian Terdakwa memasukkan kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan SAYUTI menaikkan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja ke dalam mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP dimana Terdakwa duduk di bangku baris ketiga sedangkan SAYUTI duduk bangku baris keempat/bangku terakhir melanjutkan perjalanan ke Medan, dan ketika mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP yang ditumpangi Terdakwa bersama SAYUTI melintas di jalan umum Dsn. Halaban Jati Ds. Halaban Kecamatan Besitang Kab. Langkat ternyata ada razia yang dilakukan oleh petugas Kepolisian kemudian mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP yang ditumpangi oleh Terdakwa dan SAYUTI tersebut di stop oleh petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang dan barang bawaan penumpang, dan SAYUTI langsung turun dari mobil berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh kepolisian akhirnya petugas kepolisian menemukan kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan SAYUTI tanpa seijin pejabat yang berwenang, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.1976/KNF/V/2010 pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010 yang ditandatangani oleh 1) Kasmira Ginting, S.Si, 2) Zulni Erma dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Drs. CH. Syafrian. S, Pangkat Kombes Pol Nrp. 55120679, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. SAYUTI dan MUSTAKIM adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Unit 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2)
Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUSTAKIM bersama temannya yang bernama SAYUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di jalan umum Dsn. Halaban Jati Ds. Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja sebesar \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram dengan permufakatan jahat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekira pukul 19.45 wib sepulang dari bekerja Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama SAYUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung kopi di Dsn. Lemateng Desa Kajhu, Kec. Kuala Giging Kab. Janto Aceh Besar, lalu SAYUTI mengajak Terdakwa ke Medan dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang tak jauh dari rumah SAYUTI untuk mengambil baju, lalu Terdakwa balik ke rumah SAYUTI dan Terdakwa melihat sebuah tas jinjing warna biru merek Fortune dan kotak kardus minuman aqua di atas becak motor berada di depan rumah SAYUTI, selanjutnya Terdakwa dan SAYUTI naik becak motor tersebut, di perjalanan SAYUTI mengatakan pada Terdakwa bahwa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja dan SAYUTI mengajak Terdakwa membawa ganja tersebut ke Medan dan apabila ganja tersebut nantinya sampai ke Medan, maka Terdakwa akan diberi bagian berupa upah dan Terdakwa menyetujuinya dan sepakat membawa ganja tersebut ke Medan bersama SAYUTI, setibanya di terminal Banda Aceh, Terdakwa dan SAYUTI turun dari becak motor, lalu Terdakwa membawa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan SAYUTI membawa tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan SAYUTI berangkat naik bus CV Kurnia tujuan Medan sambil membawa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja tanpa seijin pejabat yang berwenang, namun pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa dan SAYUTI diturunkan oleh kenek bus CV Kurnia di depan SPBU di Bireun yang merasa curiga dengan kardus dan tas yang dibawa oleh Terdakwa dan SAYUTI, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan SAYUTI menyetop dan naik kendaraan L-300 yang tidak diketahui No. Polisi nya sambil membawa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja dan turun di terima Kuala Simpang sekira pukul 07.30 Wib, selanjutnya Terdakwa dan SAYUTI menyetop mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP, kemudian Terdakwa memasukkan kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan SAYUTI menaikkan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja ke dalam mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP dimana Terdakwa duduk di bangku baris ketiga sedangkan SAYUTI duduk bangku baris keempat/bangku terakhir melanjutkan perjalanan ke Medan, dan ketika mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP yang ditumpangi Terdakwa bersama SAYUTI melintas di jalan umum Dsn. Halaban Jati Ds. Halaban Kecamatan Besitang Kab. Langkat ternyata ada razia yang dilakukan oleh petugas Kepolisian kemudian mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP yang ditumpangi oleh Terdakwa dan SAYUTI tersebut di stop oleh petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang dan barang bawaan penumpang, dan SAYUTI langsung turun dari mobil berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh kepolisian akhirnya petugas kepolisian menemukan kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan SAYUTI tanpa seijin pejabat yang berwenang, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.1976/KNF/V/2010 pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010 yang ditandatangani oleh 1) Kasmia Ginting, S.Si, 2) Zulni Erma dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Drs. CH. Syafrian. S, Pangkat Kombes Pol Nrp. 55120679, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. SAYUTI dan MUSTAKIM adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Unit 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 20 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAKIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAKIM** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merek Fortune ;
 - 1 (satu) buah kotak aqua ;
 - 20 (dua puluh) bungkus/bal yang berisi daun ganja seberat \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram daun ganja dengan perincian sebagai berikut ;
 - 19.857 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) gram telah dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar di Polres Langkat;
 - Disisihkan 141 (seratus empat puluh satu) gram untuk bukti pemeriksaan ke Labkrim ;
 - Disisihkan 2 (dua) gram untuk pembuktian di persidangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat No. 572/Pid.B/2010/PN.Stb tanggal 20 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika golongan I jenis ganja berat lebih dari 1 kilogram**" ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merek Fortune ;
 - 1 (satu) buah kotak aqua ;
 - 20 (dua puluh) bungkus/bal yang berisi daun ganja seberat \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram daun ganja dengan perincian sebagai berikut ;
 - 19.857 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) gram telah dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar di Polres Langkat;
 - Disisihkan 141 (seratus empat puluh satu) gram untuk bukti pemeriksaan ke Labkrim ;
 - Disisihkan 2 (dua) gram untuk pembuktian di persidangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 900/Pid/2010/PT MDN tanggal 6 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum ;
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 20 Oktober 2010, Nomor: 572/Pid.B/2010/PN-Stb, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika golongan I jenis ganja berat lebih dari 1 kilogram**” ;
 2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merek Fortune ;
 - 1 (satu) buah kotak aqua ;
 - 20 (dua puluh) bungkus/bal yang berisi daun ganja seberat \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram daun ganja dengan perincian sebagai berikut ;
 - 19.857 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) gram telah dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar di Polres Langkat ;
 - Disisihkan 141 (seratus empat puluh satu) gram untuk bukti pemeriksaan ke Labkrim ;
 - Disisihkan 2 (dua) gram untuk pembuktian di persidangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/KS/2011/PN-STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 17 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 17 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika golongan I jenis ganja berat lebih 1 (satu) kilogram dan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah salah dalam mengartikan fakta hukum di persidangan antara "Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan pemufakatan jahat" dengan Terdakwa sebagai pembawa Narkotika Golongan I" ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekira pukul 19.45 wib sepulang dari bekerja Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama SAYUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung kopi di Dsn. Lambateng Desa Kajhu Kec. Kuala Giging Kab. Janto Aceh Besar, lalu SAYUTI mengajak Terdakwa ke Medan dan Terdakwa menyetuinya selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang tak jauh dari rumah SAYUTI untuk mengambil baju lalu Terdakwa balik ke rumah SAYUTI dan Terdakwa melihat sebuah tas jinjing warna biru merek Fortune dan kotak kardus minuman aqua di atas becak motor berada di depan rumah SAYUTI, selanjutnya Terdakwa dan SAYUTI naik becak motor tersebut, dan di perjalanan SAYUTI mengatakan pada Terdakwa bahwa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja dan SAYUTI mengajak Terdakwa membawa ganja tersebut ke Medan dan apabila ganja tersebut nantinya sampai ke Medan maka Terdakwa akan diberi bagian berupa upah dan Terdakwa menyetuinya dan sepakat membawa ganja tersebut ke Medan bersama SAYUTI kemudian setibanya di terminal Banda Aceh, Terdakwa dan SAYUTI turun dari becak motor, lalu Terdakwa membawa kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan SAYUTI membawa tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan SAYUTI berangkat naik bus CV Kurnia tujuan Medan sambil membawa kotak kardus minuman Aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja tanpa seizin pejabat yang berwenang, namun pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa dan SAYUTI diturunkan oleh kenek bus CV Kurnia di depan SPBU di Bireun yang merasa curiga dengan dan tas yang dibawa oleh Terdakwa dan SAYUTI, kemudian sekira pukul 01.00

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa SAYUTI menyetop dan naik kendaraan L-300 yang tidak diketahui No. Polisinya sambil kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja dan turun di terminal Kuala Simpang sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa dan SAYUTI menyetop mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP, kemudian memasukkan kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja sedangkan SAYUTI tas jinjing warna biru merek Fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja kedalam mobil CV. Laris BK 7111 LP dimana Terdakwa duduk di bangku baris ketiga sedangkan SAYUTI bangku baris keempat/bangku terakhir melanjutkan perjalanan ke Medan dan ketika mobil CV. Laris BK 7111 LP yang ditumpangi Terdakwa bersama SAYUTI melintas di Jalan Umum Dsn. Halaban Jati Ds. Halaban Kecamatan Besitang Kab. Langkat ternyata ada razia yang dilakukan petugas kepolisian kemudian mobil penumpang CV. Laris BK 7111 LP yang ditumpangi oleh Terdakwa dan SAYUTI tersebut di stop oleh petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang dan barang bawaan penumpang, dan SAYUTI langsung turun dari mobil berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian akhirnya petugas kepolisian menemukan kotak kardus minuman aqua berisi 6 (enam) bal ganja dan tas jinjing warna biru merek fortune berisi 14 (empat) belas bal ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan SAYUTI tanpa seizin pejabat berwenang dan Terdakwa sadar dan mengetahui secara jelas bahwa yang dibawanya tersebut daun ganja kering dan menurut keterangan Terdakwa di persidangan bahwa hal tersebut menurut undang-undang dilarang, sehingga pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan Terdakwa sebagai pembawa tidak tepat, karena pada dasarnya si pembawa bisa saja tidak mengetahui bahwa yang dibawanya tersebut adalah daun ganja kering, sedangkan jika Terdakwa sebagai perantara dia sadar bahwa barang tersebut adalah daun ganja kering. Pada dasarnya perbedaan antara pembawa dengan perantara terletak pada adanya kesadaran akan apa yang dibawanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perantara jual dalam jual beli Narkotika ;

Majelis Hakim yang terhormat hendaknya benar-benar bijaksana dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa agar Terdakwa benar-benar jera dan tidak akan pernah mengulangi perbuatannya tersebut ditambah lagi saat ini peredaran Narkoba di kalangan remaja semakin meningkat yang pada akhirnya dapat merusak generasi muda, oleh karenanya para pelaku harus benar-benar dihukum berat agar insaf dan menjadi jera untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah melakukan: Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa narkoba golongan I jenis ganja berat lebih 1 (satu) kilogram.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan alasan tersebut adalah menyangkut fakta yang sudah dipertimbangkan Judex Facti dan tidak tunduk pada kasasi ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI STABAT** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2011** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :
ttd./ I Made Tara, SH
ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH

Ketua ;
ttd./
Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338